



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 89 /III.I2/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian di Provinsi Lampung perlu segera dilakukan percepatan industrialisasi terutama terhadap potensi/komoditi unggulan daerah melalui pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan perencanaan yang terkoordinasi dari berbagai Kementerian/Lembaga yang ada di pusat sampai dengan instansi terkait dan para pengambil kebijakan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang Panduan Teknis Kawasan;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 134 Tahun 2010 tentang Peta Jalan Industri Unggulan Lampung Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. membuat Jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Percepatan Pembentukan Kawasan Industri di Lampung;
 - b. menghimpun data berkaitan dengan komoditi unggulan yang ada di Lampung;
 - c. melakukan identifikasi daerah-daerah yang dinilai potensial untuk dijadikan kawasan industri sesuai dengan kriteria dan persyaratan dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 35 Tahun 2010 tentang Panduan Teknis Kawasan;
 - d. melakukan koordinasi dengan para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
 - e. menyusun Rencana Induk Pembangunan Kawasan Industri di Lampung;
 - f. melakukan koordinasi dalam rangka penyiapan infrastruktur baik pada Tingkat Pusat maupun pada Tingkat Daerah;
 - g. melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam rangka percepatan pertumbuhan kawasan industri di Provinsi Lampung perlu adanya Tim Ahli dari Kementerian Perindustrian dan Bappenas dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 2 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala BAPPENAS di Jakarta;
2. Menteri Perindustrian RI di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta;
8. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 89 /III.12/HK/2015
TANGGAL : 29 - 2 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOODINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KAWASAN INDUSTRI DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Lampung.
6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
9. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.
10. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
11. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan
Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung.
12. Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian
Provinsi Lampung.
13. Kepala Bidang Industri Aneka Dinas Perindustrian
Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/89 /III.12/HK/2015
TANGGAL : 27 - 2 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AHLI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KAWASAN INDUSTRI DI PROVINSI LAMPUNG**

- Tim Ahli : 1. Direktur Jenderal Pembangunan Perwilayahan Industri
Kementerian Perindustrian RI.
2. Direktur Pembangunan Fasilitas Industri Wilayah I
Kementerian Perindustrian RI.
3. Direktur Industri Ilmu Pengetahuan dan BUMN Bappenas RI.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO